

BAB II

GAMBARAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAK KERJA

2.1 Profil Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, secara geografis terletak di Jawa Tengah bagian timur. Berdasarkan uraian tersebut, peta Kabupaten Kudus dapat digambarkan dan dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1

Peta Kabupaten Kudus



Sumber : Kudus Dalam Angka, 2016


Secara administrasi Kabupaten Kudus dibatasi oleh:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan, Pati dan Demak
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara

Luas wilayah Kabupaten Kudus adalah 42.515,64 Ha dengan kepadatan penduduk sebesar 1.955 orang per km². Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Dawe dengan luas wilayah 8.583 Ha atau sekitar 20,19 persen dari luas wilayah Kabupaten Kudus, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil sekitar 2,46 persen luas Kabupaten Kudus sebesar 1.047,32 Ha yaitu Kecamatan Kota. Berdasarkan uraian di atas, luas wilayah Kabupaten Kudus dapat dilihat berapa persen (%) pada diagram 2.1 berikut ini:

Gambar 2.2

Diagram Luas Wilayah Kabupaten Kudus (%)



Sumber: Kudus Dalam Angka, 2016

Secara administratif, Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 Desa serta 9 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terdiri dari 20.590 Ha (48,43 persen) merupakan lahan pertanian sawah dan 9.791 Ha (23,03 persen) adalah lahan pertanian bukan sawah. Sedangkan sisanya adalah lahan bukan pertanian sebesar 12.135 Ha (28,54 persen). Berdasarkan uraian di atas, statistik geografi Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Statistik Geografi Kabupaten Kudus

Uraian	Tahun 2015
Ibukota Kabupaten	Kudus
Luas Wilayah	42.516 Ha
Jumlah Penduduk	831.303 jiwa
Batas Geografis	6 ⁰ 51' 0" LS – 110 ⁰ 36' 0" BT 7 ⁰ 16' 0" LS – 110 ⁰ 50' 0" BT
Ketinggian	+55 meter dpl
Jarak ke Ibukota Provinsi	51 km

Sumber: Kudus Dalam Angka 2016

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Kudus tahun 2015 berkisar antara 19,5⁰ C sampai 31,5⁰ C. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 68,8 persen sampai 76,8 persen. Curah hujan tertinggi terjadi pada Januari tercatat 782 mm dan hari hujan sebanyak 78 hari. Kabupaten Kudus beriklim tropis dan memiliki temperatur sedang, berketinggian rata-rata 55 meter di atas permukaan air laut.

2.2 Profil Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus

Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus

Visi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus adalah “Mewujudkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Kemandirian Industri, Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing”. Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai makna bahwa para pencari kerja akan selalu terfasilitasi informasi pasar kerja dan penempatan kerja sert pelatihan kerja sedangkan para pekerja akan selalu terlindungi hak-haknya.

Kemandirian Industri, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), mengandung makna bahwa pelaku usaha dibidang industri, koperasi dan UMKM mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas usahanya yang didukung dengan kemampuannya sendiri baik dari kemampuan manajerial, permodalan dan akses pemasarannya tanpa harus dukungan dari pemerintah maupun pihak lain.

Kelembagaan usaha di bidang Industri Kecil Menengah, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berdaya saing mempunyai makna bahwa pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk berkompetisi dengan pelaku usaha lain baik dalam kualitas dan pemasaran hasil produksi serta menjadi panutan aktifitas ekonomi daerah lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus melaksanakan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas ketenagakerjaan, perluasan dan penempatan kerja;
2. Memberdayakan Industri Kecil, Menengah (IKM), Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mandiri dan berdaya saing; dan
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan industri kecil, menengah (IKM) melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus

Tujuan dan sasaran merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus.

Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

1. Meningkatkan produktivitas ketenagakerjaan, perluasan dan penempatan kerja;
2. Peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi dan industri kecil, menengah (IKM);
3. Memberikan fasilitasi bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi dan industri kecil, menengah (IKM).

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan kualitas angkatan kerja;
2. Meningkatnya kapasitas usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi dan industri kecil, menengah (IKM);
3. Meningkatnya kualitas usaha, kelembagaan, permodalan dan akses pasar bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan industri kecil, menengah (IKM); dan
4. Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi dan industri kecil, menengah (IKM).

2.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;

- e. pengendalian dan pelaporan di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. penyelenggaraan administrasi dinas di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
- h. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; dan
 - 3. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial; dan
 - 2. Seksi Perselisihan Ketenagakerjaan.
- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; dan
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri.
- f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Koperasi;
 - 2. Seksi Pengembangan, Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus, sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian-subbagian yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan, kelompok jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Sedangkan bagan organisasi di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUDUS



Sumber: Disnaker Perinkop dan UKM Kudus, 2016

2.3 Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM (Disnaker Perindakop dan UMKM) di bidang pelatihan dan peningkatan kompetensi kerja para tenaga kerja yang dipimpin oleh Kepala UPTD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1.** Memberikan Bekal Keahlian Kerja untuk Kompetensi Kerja;
- 2.** Pusat Standarisasi dan Sertifikasi ;
- 3.** Pusat Kerjasama Pelatihan dengan Pihak Ketiga;
- 4.** Pusat Informasi Pelatihan Kerja;
- 5.** Pusat Peningkatan Standar Pelatihan Kerja;
- 6.** Tempat Pembekalan Akhir Pemberangkatan Transmigrasi dan Caloon Tenaga Kerja Inonesia;
- 7.** Tempat Informasi Lowongan Pekerjaan; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok UPTD BLK Kabupaten Kudus adalah memberikan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja, tenaga kerja yang terkena PHK agar memiliki bekal keterampilan untuk mencari kerja atau merintis wirausaha, sehingga memiliki penghasilan untuk kesejahteraan keluarga. UPTD BLK Kabupaten Kudus memiliki tiga sumber dana yaitu APBN, APBD melalui DBHCHT, dan Swadana.

UPTD BLK Kabupaten Kudus mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi


“Mewujudkan Tenaga Kerja yang Kompeten dan Ahli dibidangnya untuk Memasuki Permintaan Pasar Kerja Dalam dan Luar Negeri”

Misi

1. Pengembangan Program Pelatihan Kerja dan Pemagangan yang Berorientasi pada Kompetensi;
2. Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Pelatihan; dan
4. Pengembangan Jaringan Pelatihan dan Jaringan Kerja.

2.3.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi UPTD BLK Kabupaten Kudus

Gambar 2.4
Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus



Sumber : UPTD BLK Kabupaten Kudus, 2017

Untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangannya dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala UPTD BLK

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) memiliki tugas untuk membantu Kepala Dinas Naker Perindakop UKM dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Balai Latihan Kerja, yang kemudian secara lebih implisit memiliki tugas untuk menyusun program kegiatan dan rencana kerja di Balai Latihan Kerja, melakukan Training Need Analyze, mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengkaji dan menyusun Standart Operasional Procedure di Lingkungan UPTD BLK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan kerjasama dengan pihak ke-3, mengevaluasi pelaporan akhir yang terkait dengan pelaksanaan program di UPTD BLK. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program, melakukan koordinasi dengan pimpinan, melaksanakan penilaian terhadap bawahan.

2. Kassubag Tata Usaha

Bertugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas administrasi perkantoran, mulai dari menyusun RKA/Anggaran Tahunan, membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan, kemudian menyelenggarakan program yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor hingga pada pengelolaan aset.

a. Administrasi Umum

Bertugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas administrasi umum mulai dari menerima, membaca surat-surat masuk untuk diteruskan kepada yang menangani dokumen kedinasan. Kemudian, mengagendakan dan memberi nomor surat masuk dengan kartu kendali, mendistribusikan surat masuk sesuai dengan disposisi pimpinan, mengonsep surat keluar dengan mencatat pada buku asmanan, memberi nomor surat keluar dengan sistem kode kearsipan, menata arsip aktif sesuai klarifikasi dan nomor.

3. Administrasi Sarana dan Prasarana

Bertugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas pemeliharaan alat dan gedung kantor, meliputi pemeliharaan peralatan pelatihan; menginvestaris peralatan workshop; mempersiapkan peralatan pelatihan peralatan pelatihan MTU; mempersiapkan bahan pelatihan dan bahan pelatihan MTU.

4. Koordinator Bagian Penyelenggaraan Pelatihan

Bertuga mengelola segala kebutuhan terkait dengan penyelenggaraan pelatihan bersama dengan anggota yang berada dibawahnya yaitu :

a. Staf Administrasi

Melaksanakan pelayanan pendaftaran calon peserta palatihan (rekrutmen) menggunakan aplikasi Starlat dan *Kios3in1*, kemudian melakukan pengelolaan *Kios 3 in 1* , mengaadakan seleksi peserta pelatihan, melaksanaka daftar ulang peserta yang lolos seleksi, melaksanakan pembukaan pelatihan, memonitoring pelaksanaan pelatihan Workshop, membuat berkas terkait dengan pelaksanaan pelatihan. Lalu membuat sertifikat dan buku induk pelatihan, melaksanakan penutupan pelatihan, dan membuat laporan pelaksanaan pelatihan serta melaksanakan uji kompetensi peserta pelatihan.

5. Instruktur

Bertugas melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi di UPTD BLK.

6. Koordinator Bagian Workshop

Bertugas membantu Kepala UPTD untuk mengelola dan mengkoordinir segala urusan yang terkait dengan Workshop.

a. Toolman

Bertugas sebagai penanggung jawab workshop pelatihan.

7. Koordinator Bagian Pemasaran dan Kerjasama

Bertugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas Program dan evaluasi serta kerjasama pihak ke-3, melakukan *training need analyze*, penyusunan program pelatihan berdasarkan TNA, melaksanakan koordinasi persiapan pelatihan, pembuatan brosur dan *leaflet*, penyebaran informasi program kegiatan UPTD BLK, membuat jadwal pendaftaran dan pelaksanaan pelatihan, membuat konsep form-form laporan hasil pelaksanaan kegiatan rekrutmen peserta dan pelatihan, koordinasi dan monitoring pelaksanaan program *on the job training* atau magang, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan, melakukan jejaring dengan dunia industri, menyusun dan melaksanakan kegiatan peningkatan SDM dan infrastruktur.

a. Pendamping Wirausaha (PWU)

Bertugas sebagai supervisi pelatihan MTU, dan pendampingan terhadap alumni UPTD BLK.

Prigram-Program Pelatihan UPTD BLK Kabupaten Kudus:

1. Pelatihan Instiusional (bertempat di UPTD BLK)

- Menjahit Busana
- Bordir
- Bordir Komputer
- Tata Rias Kecantikan Rambut
- Tata Rias Kecantikan Kulit
- Tata Rias Manten
- Otomotif Sepeda Motor
- Otomotif Mobil
- Otomotif Mobil Spesial AC
- Tata Boga
- Las Listrik
- Teknologi Mekanik
- Pertukangan Kayu
- Teknik Listrik Pendingin
- Operator Komputer
- Desain Grafis
- Web & Internet
- Bahasa Korea
- Bahasa Inggris

2. Pelatihan MTU (Mobile Training Unit)

- Tata Boga Dasar
- Tata Boga Lanjutan
- Tata Kecantikan Rambut
- Tata Rias Manten
- Las Listrik
- Otomotif Sepeda Motor
- Pertukangan Kayu
- Menjahit Busana

